

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Tindak pidana narkoba di Indonesia masih menjadi suatu masalah yang mengancam generasi bangsa. Banyak upaya-upaya yang terus dilakukan oleh pemerintah Indonesia sebagai upaya untuk mencegah terjadinya tindak pidana ini juga sekaligus untuk memberantasnya. Upaya-upaya ini telah diwujudkan juga dalam bidang regulasi dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, tujuan pengaturan narkoba adalah:

- a) Untuk menjamin adanya ketersediaan narkoba guna kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- b) Mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan narkoba;
- c) Memberantas peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba;
- d) Menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalahguna dan pecandu narkoba. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 ayat 1, narkoba adalah suatu zat atau suatu obat yang pada hakikatnya digunakan dalam bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan

pengembangan ilmu pengetahuan. Namun narkoba ini ibarat pedang bermata dua, di satu sisi memang dibutuhkan dalam dunia medis dan ilmu pengetahuan, akan tetapi di sisi lain juga dapat disalahgunakan yang berakibat membahayakan masa depan generasi muda, ketentraman masyarakat dan mengancam eksistensi ketahanan nasional suatu bangsa. Tindak pidana

Tindak pidana penyalahgunaan narkoba merupakan masalah besar yang sedang menjadi topik populer sekaligus menjadi suatu keprihatinan bangsa Indonesia saat ini. Peredaran dan penyalahgunaan narkoba di Indonesia sudah pada taraf sangat mengkhawatirkan, jika diamati berita-berita berbagai media hampir setiap hari ada tindak pidana narkoba. Hal ini mengindikasikan begitu mudah seseorang mendapatkan narkoba yang pada akhirnya akan mengancam dan merusak generasi bangsa

Narkoba adalah obat-obatan bersifat alamiah maupun sintesis yang menimbulkan efek penurunan kesadaran maupun halusinasi. Dalam hukum positif Indonesia berdasarkan undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba merupakan aturan hukum yang melarang pengguna maupun peredaran narkoba yang mempunyai sanksi hukum pidana bagi pelaku kejahatan yang melanggar kejahatan tersebut. Tindak pidana narkoba adalah perbuatan tindak pidana kejahatan yang berdampak pada kehidupan dan Kesehatan pecandu dan juga berakibat pada keluarganya yang semakin meresahkan, di dalam dunia Kesehatan narkoba adalah jenis obat-obatan yang

digunakan dalam dunia ilmu Kesehatan pada proses penyembuhan penyakit yang diderita oleh pasien berdasarkan obat yang direkomendasikan oleh dokter yang disesuaikan dengan aturan pengguna obat, hal ini disebabkan narkotika jika pemakaian berlebih tidangan sesuai dengan dosis akan menyebabkan kecanduan, sebab efek dari narkotika bisa menenangkan pasien. Dalam aspek hukum pidana, perbuatan yang dilarang Ketika narkotika disalahgunakan oleh orang lain, bik untuk digunakan maupun untuk dijual untuk kepentingan pribadi.

Perilaku menyimpang tumbuh di kalangan masyarakat akibat kurang seimbangnya masalah ekonomi, terutama terhadap para remaja Indonesia yang sering menggunakan minum-minuman keras dan obat-obatan terlarang. Mungkin mereka kurang perhatian dari orang tua mereka atau mungkin juga karena ajakan para pemakai atau teman-temannya

Penggunaan narkotika secara berlebih bisa mengakibatkan pengguna kecanduan yang ada dalam diri pengguna tersebut dengan rasa keinginan berlebih untuk terus menggunakannya agar pengguna tersebut bisa mendapatkan ketenangan yang bersifat halusinasi. Peredaran narkotika di wilayah hukum 9 negeri rantauprapat sangat naik signifikan bagi pelaku kejahatan ini bagi sebagai pemakai, kurir mapunpun sebagai pengedar maupun sebgai bandar narkotika.

Pada kajian ilmiah ini penulis tertarik untuk meneliti tentang putusan mahkamah agung tentang putusan bebas bagi terdakwa tindak pidana narkotika

berdasarkan Putusan Nomor 3703 K/PID.SUS/2019. Penulis melihat berdasarkan Pada Putusan Pengadilan Negeri RantauPrapat Nomor 878/Pid.Sus/2018/PN Rap terdakwa di di vonis oleh hakim dengan Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan; Selanjutnya berdasarkan pada Putusan nomor 360/Pid.Sus/2019/PT Medan, hakim pengadilan tinggi medan mengungatkan putusan pengadilan negeri rantauprapat Nomor 878/Pid.Sus/2018/PN Rap yang dimohonkan banding, namun pada hasil Putusan Kasasi berdasarkan Putusan Nomor 3703 K/PID.SUS/2019. Hakim Mahkamah Agung memberikan putusan bebas kepada terdakwa, Hal inilah yang mendasari penulis untuk melakukan kajian hukum pada putusan tersebut.

1.2. Perumusan Permasalahan

1. Apa dasar Pertimbangan Hakim dalam Putusan Bebas Bagi Penyalahgunaan Tindak Pidana Narkotika (Study Putusan Nomor 3703 K/PID.SUS/2019)?
2. Bagaimana Upaya Hukum Kasasi Terhadap Putusan Bebas Bagi Penyalahgunaan Tindak Pidana Narkotika (Dalam Putusan Nomor 3703 K/PID.SUS/2019)?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan Penelitian

Pada dasarnya penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologi dan konsistensi, yaitu melalui proses penelitian dapat

dilakukan analisis dan konstruksi data yang telah dikumpulkan. Tujuan penelitian sebagai cara untuk mencari suatu pemahaman tentang suatu masalah-masalah yang telah dirumuskan. Adapun Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Tujuan Subjektif:

- a. Untuk mengetahui Apa yang menjadi dasar bagi hakim dalam menjatuhkan Putusan Bebas Bagi Penyalahgunaan Tindak Pidana Narkotika (Study Putusan Nomor 3703 K/PID.SUS/2019
- b. Untuk mengetahui akibat hukum dari Putusan Bebas Bagi Penyalahgunaan Tindak Pidana Narkotika (Study Putusan Nomor 3703 K/PID.SUS/2019?

2. Tujuan Objektif:

- a. Untuk menambah wawasan dan pengetahuan penulis di bidang hukum khususnya mengenai dasar bagi hakim dalam menjatuhkan Putusan Bebas Bagi Penyalahgunaan Tindak Pidana Narkotika (Study Putusan Nomor 3703 K/PID.SUS/2019
- b. Untuk memenuhi persyaratan akademis guna memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam bidang Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Labuhanbatu.

Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam pengembangan ilmu atau memberikan manfaat dibidang teoritis dan praktis, yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat teoritis dalam memperkaya khazanah keilmuan hukum, khususnya dalam bidang Hukum Pidana mengenai Analisis yuridis Putusan Bebas Bagi Penyalahgunaan Tindak Pidana Narkotika (Study Putusan Nomor 3703 K/PID.SUS/2019?

2. Manfaat Praktis

Selain mempunyai manfaat secara teoritis, penelitian ini juga diharapkan dapat memberi manfaat untuk kepentingan pelaksanaan hukum, sehingga dapat dijadikan masukan dalam cara berfikir dan bertindak serta mengambil keputusan guna mewujudkan tujuan hukum. Sehingga Hakim dalam menjatuhkan Putusan Bebas Bagi Penyalahgunaan Tindak Pidana Narkotika (Study Putusan Nomor 3703 K/PID.SUS/2019?

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan hukum yang di susun penulis adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam Bab ini menguraikan tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Dan Manfaat Penelitian serta Sistematika Penulisan Hukum.

BAB II : TINJAUAN KEPUSTAKAAN

Dalam Bab ini akan dibahas tentang kajian pustaka berkaitan dengan judul dan masalah yang sedang diteliti yang sesuai dengan landasan teorinya serta diuraikan melalui kerangka pemikiran.

BAB III : METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang dilakukan didalam penelitian ini mencakup: Waktu dan Tempat Penelitian, Bahan dan Alat Penelitian, Cara Kerja serta Analisis Data. Hal ini bertujuan untuk mendapatkan bahan-bahan hukum yang bermanfaat dalam Penelitian ini.

BAB IV : PEMBAHASAN

Bab ini akan menguraikan hasil dari penelitian yang membahas sekaligus menjawab tentang permasalahan yang telah ditentukan sebelumnya. Pertama, Bagaimana Upaya Hukum Kasasi Terhadap Putusan Bebas Bagi Penyalahgunaan Tindak Pidana Narkotika (Study Putusan Nomor 3703 K/PID.SUS/2019. Yang kedua untuk mengetahui Apa akibat hukum dari Putusan Bebas Bagi Penyalahgunaan Tindak Pidana Narkotika (Study Putusan Nomor 3703 K/PID.SUS/2019?

.

BAB V : PENUTUP

Dalam Bab ini akan diuraikan kesimpulan dari hasil pembahasan serta akan menguraikan saran-saran mengenai permasalahan yang ada.